



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENYEWAAN TANAH EKS. BONDO DESA  
DI KELURAHAN SE KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penentuan formula tarif sewa tanah eks. bondo desa di kelurahan se Kabupaten Grobogan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa Di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pemakaian kekayaan daerah harus dikenakan retribusi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa Di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 37);

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa Di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYEWAAN TANAH EKS. BONDO DESA DI KELURAHAN SE KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa Di Kelurahan Se Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Kepala Kelurahan adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk memimpin Kelurahan untuk selanjutnya disebut Lurah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan adalah barang milik daerah berupa tanah yang berasal dari tanah kas desa yang desanya ditetapkan menjadi kelurahan dan masih dalam penguasaan dan penggunaan Kepala Kelurahan selaku pengguna barang.

7. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
  8. Sewa tanah eks bondo desa di kelurahan adalah pemanfaatan tanah eks. bondo desa di kelurahan oleh pihak lain selama 1 tahun dengan membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah secara tunai kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan.
  9. Panitia penyewaan tanah adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Kelurahan yang bertugas membantu Kepala Kelurahan selaku pengguna barang milik daerah dalam penyelenggaraan penyewaan tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan.
  10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  11. Tim Penaksir adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah eks. bondo desa di kelurahan.
  12. Tim pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penyewaan tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Prosedur penyewaan tanah eks. bondo desa di kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kelurahan selaku pengguna barang mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan untuk menyewakan tanah eks. Bondo Desa yang disertai pertimbangan penyewaan, jumlah persil/bidang, gambar lokasi dan luas yang akan disewakan.

- b. Bagian Tata Pemerintahan melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud huruf a untuk selanjutnya diajukan persetujuan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
  - c. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas tanah eks. Bondo Desa di kelurahan, yang paling sedikit memuat persil tanah yang disewakan dan luasan tanah dimaksud.
  - d. Atas pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah eks bondo desa di kelurahan sebagaimana huruf c dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah tanah eks bondo desa di kelurahan.
  - e. Besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tanah eks. bondo desa di kelurahan dilakukan evaluasi paling lama 3 tahun oleh Tim Penaksir.
  - f. Hasil Penyewaan tanah eks. Bondo Desa di kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Penyewaan yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penyewaan tanah sebagaimana format dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - g. Penyewaan tanah eks. Bondo Desa di kelurahan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis dan luas tanah yang disewakan, besaran retribusi dan jangka waktu serta ditandatangani oleh pengguna barang dan pihak penyewa sebagaimana format dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Tim Penaksir sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Penaksir bertugas untuk mengevaluasi retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah eks. bondo desa di kelurahan dengan mendasarkan pada memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Tim Penaksir terdiri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan HAM serta Kelurahan.
- (4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat keberatan atas tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah eks. bondo desa, penyewa dapat mengajukan keberatan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan sewa;
- c. Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Penyewa, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- e. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi;
- f. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 menjadi sebagai berikut:


Pasal 9

Pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan dilakukan penyewa secara tunai dan lunas melalui Panitia Penyewaan Tanah untuk kemudian disetor oleh Bendahara Penerimaan Kelurahan ke Kas Daerah Kabupaten Grobogan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan sewa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 5 FEBRUARI 2015



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

ASUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR .....3.....